

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO  
DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Fahrian Fadhillah Fahmi**

**NIM 402190207**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Fahmi, Fahrian Fadhillah. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH.

**Kata Kunci:** Strategi Penanganan, Pembiayaan Bermasalah

Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam penanganan pembiayaan bermasalah sudah berjalan, akan tetapi pembiayaan bermasalah tetap sering terjadi, Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada *likuiditas* keuangan dan *solvabilitas* bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah, kendala penanganan pembiayaan bermasalah, dan dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro adalah pihak bank terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada nasabah dan penagihan intensif, setelah itu restrukturisasi dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan yang terakhir eksekusi jaminan. Kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo mencakup 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor eksternal disebabkan dari nasabah yaitu adanya penolakan dari nasabah, nasabah menghindar dan karakter nasabah yang buruk, dari faktor internal adalah SDM yang minim, komunikasi yang kurang intens, kurang telitinya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah. Sedangkan dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo masih kurang efektif karena masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, namun demikian pihak bank tetap mengupayakan agar penanganan pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak pada profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, dan agar nasabah terhindar dari hutang bank.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Fahrian Fadhillah Fahmi	402190207	Perbankan Syariah	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo


Telah selesai melakukan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan  
Syariah

Menyetujui,

  
**Muhtadin Amri M.S.A.K.**  
NIP 198907102018011001

  
**Muehtim Humaidi, M.IRKH.**  
NIP 2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk  
Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat  
Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Nama : Fahrian Fadhillah Fahmi

NIM : 402190207

Jurusan : Perbankan Syariah




Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**DEWAN PENGUJI:**

Ketua Sidang :  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

Penguji I :  
Tiara Widya Antikasari, M.M.  
NIP. 199201019032045

Penguji II :  
Muchtin Humaidi, S.H.I., M.IRKH.  
NIP. 2027068103

()  
()  
()

Ponorogo, 16 Mei 2023  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrian Fadhillah Fahmi  
NIM : 402190207  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh DEKAN FEBI IAIN Ponorogo. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi darikeseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2023



Fahrian Fadhillah fahmi

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrian Fadhillah Fahmi

Nim : 402190207

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK  
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT  
INDONESIA KCP PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri , kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 April 2023

Pembuat pernyataan,



Fahrian Fadhillah Fahmi

NIM 402190207

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II PEMBIAYAAN, STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH, DAN DAMPAKNYA .....</b>	<b>27</b>
A. Pembiayaan .....	27

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah ..... 32

C. Dampak..... 42

**BAB III STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT  
INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO ..... 44**

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang  
Pembantu Ponorogo ..... 44

B. Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada produk  
pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor  
Cabang Pembantu Ponorogo..... 54


C. Kendala Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Modal Usaha  
Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu  
Ponorogo ..... 62

D. Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk  
Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Kantor Cabang  
Pembantu Ponorogo ..... 65

**BAB IV ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK  
MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU  
PONOROGO ..... 68**




A. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo .....	68
B. Analisis Kendala Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo .....	73
C. Analisis Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ponorogo .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Tabel Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Mikro Bank Muamalat KCP Ponorogo	4



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Draft Wawancara	85
Lampiran 2	Draft Dokumentasi	89
Lampiran 3	Hasil Turnitin	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary institution*), artinya dana masyarakat yang di simpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>2</sup> Menurut Muhammad, “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (fungsi intermediary), serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.”<sup>3</sup>

Pembiayaan yang merupakan bagian dari peran penting bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam pemberian fasilitas dana

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 26.

<sup>2</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 110.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Revisi Pertama* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 13.

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

<sup>4</sup>dilakukan proses analisis pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Setelah realisasi pembiayaan, petugas bank syariah melakukan pemantauan dan pengawasan atas pembiayaan yang telah diberikan. Keterlibatan petugas bank syariah dalam pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan keniscayaan, dalam rangka menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada bank syariah.<sup>5</sup>

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah pembiayaan modal usaha mikro, pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, yang artinya pembiayaan modal usaha mikro menjadi solusi untuk membantu usaha mikro dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam praktiknya, pembiayaan tidak selalu berjalan lancar, dalam artian selalu ada pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usaha mikro yang menjadi tantangan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usaha mikro dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan penerima pinjaman untuk membayar kembali pinjaman, perubahan kondisi pasar, atau kurangnya pengawasan dan pengendalian risiko oleh pemberi pinjaman.

---

<sup>4</sup> Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: pusat kajian Pendidikan islam FAI UIR,2017), 9

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, tp,tt), 261

Pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat KCP Ponorogo kepada nasabah melalui proses panjang yaitu mulai dari proses analisis, akad pembiayaan, sampai dengan pencairan dana pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko keuangan, akan tetapi kenyataannya masih banyak masalah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan. Dari data yang diperoleh penulis oleh bapak Fadhil Wafa adalah dari faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah dari pihak bank, salah satunya yaitu pihak bank salah dalam analisis *character* nasabah kemudian faktor eksternal adalah dari nasabah, salah satu faktor eksternal yaitu pendapatan usaha nasabah menurun sehingga membuat nasabah kesulitan dalam membayar kembali kewajibannya.<sup>6</sup>

NPF sangat berpengaruh pada Kesehatan bank, menurut Greuning dan Iqbal sebagaimana dikutip Muchtim Humaidi, NPF merupakan pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja, NPF merupakan salah satu permasalahan terbesar bagi perbankan karena NPF merupakan penyebab utama kegagalan bank.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam penanganan pembiayaan bermasalah sudah berjalan, akan tetapi pembiayaan bermasalah tetap sering terjadi, terbukti

---

<sup>6</sup> Fadhil Wafa, wawancara, 05 April 2023

<sup>7</sup> Fitra Rizal, Muchtim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020" Etihad: *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No. 1, (2021), 14.

pada data statistik nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari bulan Januari 2021 sampai April 2023 mulai kolektabilitas 2 sebagai berikut:

1.1 tabel nasabah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro Bank Muamalat KCP Ponorogo<sup>8</sup>

Tahun	Januari 2021	2022	April 2023
Nasabah Pembiayaan bermasalah modal usaha mikro	8	10	6

Berdasarkan data nasabah pembiayaan bermasalah pada tabel diatas, pembiayaan modal usaha mikro dari tahun ketahun masih tetap ada pembiayaan bermasalah dan semakin meningkat jumlahnya. Tetapi untuk jumlah terakhir yang penulis peroleh ada sembilan nasabah yang sampai hari ini belum tertangani.<sup>9</sup> Oleh karena itu harus segera diperhatikan dan ditangani, karena jika tidak segera ditangani maka kondisi ini tentu berimbas pada kelancaran operasional bank dan bahkan kalau dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah. Di antara akibat pembiayaan bermasalah adalah tidak bisa terbayarnya kembali pembiayaan yang telah diberikan bank syariah kepada

<sup>8</sup> Fadhil Wafa, *Wawancara*, 05 April 2023

<sup>9</sup> Ibid.

nasabah, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Di samping itu semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada *likuiditas* keuangan dan *solvabilitas* bank. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah di bank tersebut. Akibat lain semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar pula tanggungan bank untuk menyediakan dana cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank itu sendiri.

Dalam proses penanganan, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, yang berdasar pada PBI No. 13/9/PBI/2011 menyoal tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah. Yaitu dengan cara pendekatan kepada nasabah, penagihan intensif, restrukturisasi, kemudian eksekusi jaminan.<sup>10</sup> Hal ini berdasar pada kolektabilitas pembiayaan. Adapun kolektabilitas pembiayaan ada empat yaitu lancar, dalam perhatian, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Ponorogo melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah mulai dari kolektabilitas perhatian khusus.

---

<sup>10</sup> Anang Priamabowo, *wawancara*, 05 April 2023



Namun demikian, cara penanganan pembiayaan bermasalah pada setiap bank pasti berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan bank dan kategori parah atau tidaknya. Apalagi untuk nasabah pembiayaan modal usaha mikro, dalam pembayaran angsuran mereka harus mengambil dan menyesuaikan pendapatan dari usahanya. Begitu juga dengan bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo mempunyai cara penanganannya sendiri. Berdasarkan wawancara, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam penanganannya dengan pendekatan kepada nasabah, penagihan intensif, restrukturasi dan eksekusi jaminan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan modal usaha mikro. Sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan merumuskan judul dalam penelitian skripsi “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Modal usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?

---

<sup>11</sup> Fadhil Wafa, *wawancara*, 05 April 2023

2. Bagaimana kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?
3. Bagaimana dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo
2. Mengetahui kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo
3. Mengetahui dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka dapat diambil manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang bersangkutan. Bagi Bank Muamalat Indonesia

KCP Ponorogo diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah agar meminimalisir kerugian internal. Sedangkan untuk nasabah diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi mereka agar mematuhi segala prosedur yang berlaku dalam pembiayaan modal usaha mikro untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Selain Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan nasabahnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya yang mempraktikkan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro.

## 2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan pada jurusan Perbankan Syariah tentang bagaimana bank dalam menangani pembiayaan bermasalah sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian untuk menelaah yang lebih dalam dilihat dari uraian sistematis yang memiliki keterikatan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya agar peneliti memiliki gambaran permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Sitti Saleha Madjid pada tahun 2018. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, Kantor Lelang, badan peradilan (al-qadha), badan arbitrase (tahkim) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi karya Isnen Nur Hasanah, pada tahun 2018. “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga” Skripsi ini fokus pada implementasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 200 iB. penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum, penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Prubalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturasi bagi nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajibannya namun terhalang kendala usaha. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank melakukan *maintenance*, pemberian surat peringatan,

---

<sup>12</sup> Sitti Saleha Madjid. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. J-HES: Volume 2, Nomor 2 (2018)

mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan. Penyelamatan pembiayaan yang diterapkan di BRISyariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan penurunan tingkat NPF pada April 2018 dengan NPF terjaga diangka 3,2%.<sup>13</sup>

Ketiga, Jurnal karya Winda Elo Mendari, Ratna Widayati, pada tahun 2019. “Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang”. Hasil penelitian terdahulu ini yaitu penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, surat peringatan pertama, surat peringatan ke dua sampai dengan Surat Pemberitahuan ke III (SP III). Apabila pihak nasabah tetap tidak membayar kewajibannya maka akan dilakukan penarikan barang agunan kredit untuk dilakukan pelelangan.<sup>14</sup>

Keempat, Skripsi karya Liska Kristianawati, pada tahun 2019. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu Ponorogo)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BRI Syariah KCP Ponorogo. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo adalah 1) Pendekatan kepada

---

<sup>13</sup> Isnen Nur Hasanah, “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>14</sup> Winda Elo Mendari, Ratna Widayati, “. “Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang”.

nasabah, 2) Penagihan secara intensif, 3) Pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) Restrukturisasi dengan cara *Rescheduling*. Kemudian penanganan pembiayaan bermasalah dengan prespektif Islam yaitu Al-Sulh (perdamaian) seperti memberi tangguhan (*rescheduling*).<sup>15</sup>

Kelima, jurnal karya Achmad Chosyali, Tulus sartono pada tahun 2019. "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan PT.Bank Mandiri cabang Semarang yaitu dengan penagihan intensif, klaim asuransi, *rescheduling* dan penjualan agunan/jaminan kredit. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian.<sup>16</sup>

Keenam, Jurnal karya Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita pada tahun 2020. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah". Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir atau menghindari masalah kredit macet dengan mengetahui sisi preseptif dari nasabah yang tidak diketahui oleh bank. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penanganan pembiayaan kredit. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam prosedur pemberian kredit

---

<sup>15</sup> Liska Kristianawati, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

<sup>16</sup> Achmad Chosyali, Tulus Sartono. " Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah". *Law Reform*: Volume 15, Nomor 1 (2019)

terdapat persyaratan jika nasabah yang hendak mengajukan pinjaman juga menyertakan agunan dan mutasi saldo rekening tabungan nasabah. (2) Pinjaman yang diberikan bank khususnya jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) utamanya diperuntukan bagi masyarakat yang hendak mendirikan atau mengembangkan usahanya, namun ada sebagian dana yang digunakan untuk keperluan pribadi dan juga mendepositokan dana pinjaman di bank. (3) Menurut persepsi nasabah faktor penyebab kredit macet utamanya karena kegagalan bisnis ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19. (4) Upaya pencegahannya yaitu melakukan survei usaha nasabah dengan berfokus pada peluang nasabah dalam memperoleh pendapatan atau memperhatikan rantai bisnis nasabah. Upaya penanganannya yaitu dengan cara restrukturisasi kredit atau perpanjangan masa kredit yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>17</sup>

Ketujuh, Skripsi karya Hamidatul Khoiriatu Munawaroh, pada tahun 2020. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BRI Syariah KCP Blitar”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan faktor-faktor pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BRI Syariah KCP Blitar. Mekanisme restrukturisasi di BRI Syariah KCP Blitar dilakukan dengan prosedur yang terarah. Dampak positif dari pelaksanaan metode restrukturisasi pertama, Kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga, *kedua*

---

<sup>17</sup> Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah”. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 7, Nomor 2, (2017)

Bank memiliki reputasi yang baik, *ketiga* Restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi. Dampak Negatif yaitu membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang. Karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kedelapan, Jurnal karya Aye Sudarto pada tahun 2020. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”. Hasil dari penelitian ini bahwa Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan *resheduling* dan *restructuring*. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aye Sudarto. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”. *Islamic Banking: Volume 5 Nomor 2* (2020)



Kesembilan, Skripsi karya Sulis Hermawan, pada tahun 2020. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro IB 75 Di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ini disebabkan oleh pihak bank sendiri seperti, kurangnya monitoring atau pengawasan dari pihak bank kepada nasabah, petugas pembiayaan dikejar target, petugas memberikan pembiayaan kepada nasabah lama tanpa melakukan analisis ulang, sedangkan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah seperti, nasabah dibayar sama pelanggannya menggunakan cek atau giro kosong, penggunaan dana oleh nasabah tidak sesuai dengan akad pembiayaan, manajemen usaha nasabah kurang baik, dan faktor gaya hidup nasabah. (2) Sedangkan strategi BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB 75 adalah dengan cara, pemberian surat peringatan (SP) 1 sampai 3, pendekatan kepada nasabah dengan melakukan penagihan secara rutin, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.<sup>19</sup>

Kesepuluh, Skripsi karya Firda Maula, pada tahun 2021 “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Kcp

---

<sup>19</sup> Sulis Hermawan, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro IB 75 Di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

Ponorogo”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penilaian AO (Account Officer) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, side streaming yang sering dilakukan oleh nasabah, dan Bank Muamalat KCP Ponorogo hanya menerapkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Lelang Eksekusi

Kesebelas, Jurnal karya Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan, pada tahun 2021 “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan ruang lingkup penelitiannya meneliti pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas pembiayaan bermasalah pada produk consumer sedangkan penelitian ini membahas produk KUR Mikro.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> karya Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Volume 2 Nomor 2 (2021).

Keduabelas, Jurnal karya Hidayanti, W, Kirana, H. J, Yustitia, A. M, Widyaningrum, H, Tulasmi, Mukti, T. pada tahun 2021. “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif melalui wawancara.<sup>21</sup>

Ketigabelas, Skripsi karya Een Angga Defit Zakiyatul Latifah, pada tahun 2021. “Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Ngawi tidak sesuai dalam menerapkan prinsip 6C yaitu dalam penerapan prinsip *capacity*, *condition of economy*, dan *constraints*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BRI Syariah menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan

---

<sup>21</sup> Hidayanti, W, Kirana, H. J, Yustitia, A. M, Widyaningrum, H, Tulasmi, Mukti, T. “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 7, nomor 1 (2021)

melakukan penambahan jangka waktu pembiayaan. Metode penelitian Skripsi ini menggunakan kualitatif deskriptif.<sup>22</sup>

Keempatbelas, Skripsi karya Rivan Addar Mahdavikia, pada tahun 2021. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi". Hasil dari penelitian ini adalah Faktor pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu dari faktor internalnya adalah lemahnya Analisa pembiayaan, kemudian lemahnya pengawasan pembiayaan dan kurangnya koordinasi komite pembiayaan. Untuk faktor eksternalnya adalah lemahnya kondisi makro ekonomi kemudian lemahnya daya beli pasar kemudian terjadinya pembatasan sosial oleh pemerintah yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan usaha nasabah. Upaya yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kediri yaitu ada beberapa metode yang digunakan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada nasabah, kemudian mendampingi nasabah, Re-strukture dan Re-schedule dan yang terakhir adalah pengalihan asset. Dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu pada saat ada pengawasan nasabah lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya, nasabah merasa dimudahkan karena jadwal angsuran menjadi lebih panjang, dan nilai angsuran menjadi lebih kecil, nasabah lebih tenang

---

<sup>22</sup> Een Angga Defit Zakiyatul Latifah. "Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi". *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

karena agunannya bisa diselamatkan. Untuk Bank Syariah bisa mempertahankan keuntungan pembiayaan walaupun kurang maksimal.<sup>23</sup>

Kelimabelas, Jurnal karya Rahma Diana, Irma pada tahun 2022. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza”. Hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi yang digunakan adalah: tanggal khusus, yaitu menginformasikan nasabah melalui sms terkait waktu pembayaran, Silaturahmi atau pihak KSU Syariah mengunjungi nasabah yang pembiayaannya mulai bermasalah, teguran, perpanjangan waktu (*rescheduling*), dan yang terakhir adalah penghapusan Hutang (Write off). Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan

---

<sup>23</sup> Rivan Addar Mahdavikia, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

<sup>24</sup> Rahma Diana, Irma. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza”. UGP: volume 2 nomor 1 (2022)

mempelajarinya sebagai suatu kasus dan dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.<sup>25</sup>

Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data secara langsung di tempat terjadinya fenomena atau kasus itu terjadi, yakni data yang berhubungan dengan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank. Penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif kualitatif. Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menganalisis terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber terkait.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, yang beralamatkan Jl. Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Bank Muamalat Indonesia KCP

---

<sup>25</sup> Mardalis, *metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)., hal. 28

<sup>26</sup> Ibid, 58

Ponorogo masih mengalami pembiayaan bermasalah yang belum kunjung selesai.

### 3. Data dan sumber data

#### a. Data

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada data mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

#### b. Data primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama baik individu maupun perorangan melalui wawancara dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>27</sup> Dalam hal ini yaitu *Branch Collection, Operation Supervision dan Branch Collection* tentang strategi penanganan, kendala penanganan, dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

#### c. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinas* (Bandung: Alfabeta, 2016)., hal. 308

dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>29</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah kepada pihak bank yaitu *Branch Collection, Operation Supervision dan Branch Collection* yang memiliki tugas dan keterkaitan tentang menangani pembiayaan bermasalah.

##### b. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekan perilaku secara sistematis, yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, beda-benda, waktu, dan peristiwa.<sup>30</sup> Dalam observasi ini peneliti melihat, mengamati, dan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 456.

<sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinas (Bandung: Alfabeta, 2016), 376.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani and Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 68.



mencermati perilaku *customer service* secara sistematis dalam pelayanan saat menghadapi nasabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk mendapatkan sumber data yang valid.

c. Dokumentasi

Sumber informasi dokumentasi pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari buku-buku panduan karyawan dan buku-buku yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

5. Teknik pengolahan data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan memilih pokok-pokok, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang diperoleh dari lapangan secara teliti dan rinci. Proses dari reduksi data ini dengan cara memilih yang pokok disesuaikan dengan rumusan masalah, serta dicari tema dan polannya.<sup>31</sup> Yakni penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Dengan demikian data tersebut akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinas (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 249

pengumpulan data.<sup>32</sup> Yakni penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Dengan demikian data tersebut akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

#### b. Penyajian Data

Data yang selesai direduksi kemudian dipaparkan atau disajikan, penyajian data dilakukan agar data hasil dari reduksi dapat terorganisasikan atau dikelompokkan yang tersusun sehingga dapat dipahami sesuai dengan pola atau urutan.<sup>33</sup>

Dalam melakukan penyajian data tidak dilakukan dengan mendeskripsikan secara naratif, tetapi dilengkapi dengan proses analisis yang terus menerus sampai data tersebut dapat ditarik kesimpulan.<sup>34</sup> Pada hal ini data yang akan disajikan berupa keterangan pihak narasumber terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

#### 6. Analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis data. Proses Analisa dimulai dengan membaca, mempelajari, menelaah dan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 249.

<sup>33</sup> Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.,249

menganalisis data yang diperoleh dari penanganan pembiayaan bermasalah. Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data. Metode induktif adalah cara menerangkan data dari paparan data kemudian ke arah teori dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan/validity sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>36</sup>

Uji keabsahan/validity ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan Unit bank sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>35</sup> Sugyiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*,79

<sup>36</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),. 330

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penyampaian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan memilih Penanganan pembiayaan Bermasalah pada Produk modal usaha mikro Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Dalam meningkatkan sebagai judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

## **BAB II :LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan yang digunakan sebagai landasan yang diperlukan untuk pembahasan bab berikutnya. Teori yang digunakan antara lain, teori Pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

## **BAB III : PAPAN DATA**

Bab ini menjelaskan tentang paparan data, yang terdiri dari data inti dan data pendukung yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Data inti adalah data yang ditanyakan pada rumusan masalah, yang memuat terkait cara penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan data pendukung adalah data yang

diperoleh dari buku, jurnal ilmiah serta hasil publikasi lainnya guna mendukung proses analisis penelitian.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN/ANALISIS**

Penyampaian dari hasil penelitian yang berupa hasil Analisis Penanganan Pembiayaan bermasalah serta penyampaian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan. Terdiri dari data rumusan masalah pertama sampai terakhir

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi Penarikan kesimpulan atas analisis penelitian yang telah dilakukan berupa penyampaian kesimpulan, kritik, maupun saran. Secara garis besar penyusunan penelitian ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub-nya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah untuk dipahami.

**BAB II**

**PEMBIAYAAN, STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN**

**BERMASALAH, DAN DAMPAKNYA**

**A. Pembiayaan**

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>1</sup> Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002).

<sup>2</sup> Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019).

Sedangkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan secara tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak

P O N O R O G O



yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>4</sup>

### 3. Prinsip analisis pembiayaan

Menurut Kasmir, untuk melindungi suatu pembiayaan agar tidak terdapat masalah maka suatu pembiayaan harus dilakukan analisis secara mendalam, berikut adalah penjelasan prinsip 5C menurut Kasmir:<sup>5</sup>

#### a. *Character*

*Character* atau karakter adalah sifat atau watak calon nasabah pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya. Keyakinan ini dapat dinilai dari latar belakang calon nasabah seperti gaya hidup, keadaan keluarga, dan hobby atau kebiasaan calon nasabah tersebut.

#### b. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis dan memperoleh laba dari usaha yang dijalankan. Hal ini selalu dikaitkan dengan kemampuan calon nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Pihak bank akan mengetahui semakin banyak sumber pendapatan calon nasabah maka semakin besar kemampuannya untuk membayar angsuran pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41-42.

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 91-92.

c. *Capital*

*Capital* adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya pihak bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, yang artinya calon nasabah juga memiliki modal dalam pelaksanaan usahanya. Semakin besar modal yang disediakan oleh calon nasabah maka bank akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan

d. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat pangsa pasar dari jaminan tersebut. Jaminan juga harus dinilai keabsahannya dengan disertai dokumen yang mendukung dan membuktikan bahwa jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah. Sehingga jika terjadi masalah dalam pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pelindung bagi bank terhadap resiko kerugian.

e. *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan suatu kondisi ekonomi calon nasabah, dalam menganalisis kelayakan calon nasabah hendaknya melihat bagaimana kondisi ekonomi dari calon nasabah tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam

hal ini bank dapat menilai dari prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.<sup>6</sup>

## **B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan *Non Performing Financing (NPF)* adalah suatu gambaran kondisi atau situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*Potential Loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.<sup>7</sup> Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan sehingga menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.<sup>8</sup> Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 91-92.

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), 131.

angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.<sup>9</sup>

## 2. Kolektabilitas pembiayaan

### a. Lancar

Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.<sup>10</sup>

### b. Perhatian Khusus

Perhatian Khusus adalah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipal.

### c. Kurang Lancar

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), 160.

<sup>10</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali atau terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi jaminan dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.<sup>11</sup>

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan

---

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

#### 4. Hambatan penanganan pembiayaan bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh factor-faktor intern dan factor-faktor ekstern, yang memungkinkan terjadinya hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah:<sup>12</sup>

##### a. Dari Pihak Internal Bank

- 1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung.
- 2) Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak di dapatkan analisis pembiayaan yang tepat dan akurat.<sup>13</sup>
- 3) Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang memadai.
- 4) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat.

---

<sup>12</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72-73.

<sup>13</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 125.

5) Kelemahan organisasi dan sistem serta prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini.<sup>14</sup>

b. Dari Pihak Nasabah

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah terdapat pada setiap pokok aspek pembiayaan, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Aspek manajemen/ karakter
- 2) Manajemen/ pengurus perusahaan tidak capable/ tidak profesional yaitu: one man show, tidak bisa memimpin, serta lemah dalam perencanaan.
- 3) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi, serta penyimpangan dari core bisnisnya.
- 4) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: pembiayaan modal kerja digunakan

---

<sup>14</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 130.

<sup>15</sup> Ibid, 131-134.

untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.

- 5) Karakter/ itikad yang tidak baik yaitu: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif.
- 6) Turn over yang tinggi di level manajemen dan/atau terjadi perselisihan intern. Contoh: seringkali dilakukan pergantian pemilik, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada, perusahaan dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau dipihak lain.

c. Aspek Financial

- 1) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.
- 2) Debt to equality ratio terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat
- 3) Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan/ penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat profitability menurun atau usahanya rugi. Pemilik perusahaan tidak mampu/ tidak bersedia menambah modal.



- 4) Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau persediaan/ inventory menumpuk, sehingga cash flow nasabah terganggu.
- 5) Aspek Teknis/Produksi
- 6) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
- 7) Target produksi tidak tercapai, contoh: karena kesulitan bahan baku/ pembantu dan tenaga kerja serta keterbatasan kapasitas mesin.
- 8) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan AMDAL.
- 9) Kelemahan teknis produksi/ ketidak mampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar
- 10) Kesalahan penetapan lokasi industry<sup>16</sup>

d. Aspek Pemasaran

- 1) Kualitas produk, harga delivery dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
- 2) Kondisi pasar untuk sektor usaha/ produk nasabah telah jenuh (over supply)
- 3) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial
- 4) Kesalahan dalam strategi pemasaran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

<sup>17</sup> Ibid, 127.

## 5. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pembinaan anggota
- b. Pemberitahuan dengan surat teguran.
- c. Kunjungan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
- d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 315

mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu: peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum dan unit usaha syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pihak bank. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembayaran tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi

pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perubahan nasabah<sup>19</sup>

Faturrahman Djamil berpendapat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:<sup>20</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - 2) Konversi akad pembiayaan
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

---

<sup>19</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 448-449

<sup>20</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

d. Penyitaan agunan

Penyitaan agunan dilakukan jika upaya-upaya yang dilakukan bank syariah tidak membuahkan hasil mulai dari proses *rescheduling*, *reconditioning*, restructuring, dan mediasi. Penyitaan agunan ini merupakan jalan yang terakhir dilakukan bank jika pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan.

### C. Dampak

1. Definisi Dampak

Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>21</sup>

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat ilmiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 234.

<sup>22</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun pengertian dari dampak positif dan negative, yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.<sup>23</sup>

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negative terhadap keberlangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negative menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pembangunan yang dilakukan.

---

<sup>23</sup> F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 24.

## BAB III

### STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

##### 1. Profil Bank Muamalat Indonesia

Bertepatan pada tanggal 1 November 1991, Bank Muamalat Indonesia, Tbk memulai kiprahnya didunia industri perbankan sebagai bank syariah pertama di Indonesia sejak beroperasi pada 1 Mei 1991 bank muamalat Indonesia telah mengeluarkan beberapa produk dalam operasionalnya antara lain: produk keuangan syariah (Asuransi takaful), dana pensiun lembaga keuangan muamalat (DPLK Muamalat), serta multi finance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance).<sup>1</sup> Berdirinya bank muamalat diprakarsai oleh majelis Ulama Indonesia, ikatan cendekia muslim Indonesia serta dukungan dari pemerintah Indonesia. Beberapa produk yang diluncurkan oleh bank muamalat Indonesia seperti produk shar-E Gold debit visa yang telah diluncurkan pada tahun 2011 telah mendapatkan penghargaan dari museum rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip serta layanan internet

---

<sup>1</sup> Bank Muamalat Indonesia , “Annual Report,” dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses pada tanggal 02 Mei 2023, 23:50).

banking, ATM dan *cash management*. Semua produk tersebut menjadi tonggak sejarah penting didunia perbankan syariah.<sup>2</sup>

Pada 2012, bank muamalat Indonesia menginjak usia dua dekade, diusia ke 20 tahun bank muamalat Indonesia melakukan rebranding logo bank untuk meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai bank syariah islami, modern, dan professional. Sejak tahun 2015, bank muamalat Indonesia berkembang untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka Panjang serta strategi bisnis yang terarah, bank muamalat Indonesia akan terus melaju dan mewujudkan visinya.

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menginduk kepada Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri. Perkembangan bank muamalat kantor cabang utama Kediri cukup signifikan, keberadaan bank muamalat Indonesia di wilayah KCU Kediri mulai tahun 2010 sampai saat ini mempunyai cabang pembantu yang terdiri dari cabang pembantu cabang pembantu Nganjuk, cabang pembantu Blitar, cabang pembantu Madiun, cabang pembantu Ponorogo, cabang pembantu Tulungagung, dan cabang pembantu Magetan.

---

<sup>2</sup> Bank Muamalat Indonesia , “Annual Report,” dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses pada tanggal 02 Mei 2023, 23:50).



## 2. Visi Misi

### a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional

### b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>3</sup>

## 3. Identitas Umum

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411.

## 4. Struktur Organisasi kelembagaan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Dalam melaksanakan kegiatan kelembagaannya, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo memiliki struktur organisasi kelembagaan sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bank Muamalat Indonesia , “Annual Report,” dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) (diakses pada tanggal 02 Mei 2023, 23:50).

<sup>4</sup> Anang Priambowo, *wawancara*, 03 April 2023

- a) *Manager* : Pandu Bagaskara
- b) *Operation Supervision* : Anang Priambowo
- c) *Relationship Manager Funding* : Desi Ika Liyanawati  
Chrisna Faradila
- d) *Customer Service* : Milenia Ayu Nur'aini
- e) *Branch Collectiom* : Fadhil Wafa
- f) *Teller* : Erly Nuryana
- g) *Driver* : Nafis
- h) *Cleaning Service* : Mahendra
- i) *Security* : Sukis Rianto

#### Jobdeskripsi:<sup>5</sup>

##### a. *Branch Manajer*

*Branch Manajer* yaitu Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional Manager bank harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan di kantor cabang. Koordinasi tersebut dilakukan agar kegiatan operasional perbankan bisa berjalan dengan maksimal dan tidak ada kegiatan operasional yang sia-sia. Selain itu tugas dari

<sup>5</sup> Fadhil Wafa, *Wawancara*, 05 April 2023

Manager adalah memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan pemasaran sangat penting diperlukan,hal ini untuk memaksimalkan pendapatam bank. Manager bank ahrus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk - produk perbankan.agar program pemasran yang direncanakan.

b. *Operation Supervisor*

*Operation supervisor* yaitu salah satu posisi dalam Bank atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi segala aktivitas departemen atau area tertentu yang ada dalam Bank, mereka nantinya akan melakukan analisis, dan mengamati keseluruhan departemen dan memastikan segala sesuatunya sudah berjalan dengan lancar, supervisor akan memberikan laporan langsung kepada direktur departemen yang mereka awasi, Tugas terperinci dari supervisor antara lain : mengawasi karyawan, Melakukan evaluasi kinerja karyawan, Memberikan laporan terkait matrix departemen, Melakukan proses administrasi, Memberikan dukungan pelanggan.

c. *Branch Collection*

*Branch Collection* yaitu membuat rencana pekerjaan yang matang agar terdapat fokus untuk masalah penyelesaian dan membuat komitmen setiap bulannya, Bertanggung jawab terhadap pencapaian target indicator (KPI) yang telah diberikan.

d. *RM Funding*

*RM Funding* yaitu Menjalankan aktivitas pencapaian target bisnis produk funding di Kantor Cabang dengan mengacu pada prosedur yang berlaku guna memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi Bank Muamalat Indonesia. Menjalankan proses penjualan produk *funding* kepada calon nasabah atau nasabah existing baik berupa kunjungan maupun melalui telepon, seperti tabungan, deposito, giro, *bancassasurance*, *wealth management*, *e-channel*, *mobile banking* dan porsi haji regular, guna penambahan nasabah funding baru di Kantor Cabang.<sup>6</sup>

e. *Customer service*

*Customer Service* adalah Mengenalkan dan menawarkan produk-produk bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar guna memberikan pelayanan yang excellent. Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar guna meminimalisir komplain.

f. *Teller*

*Teller* yaitu Melakukan pembukuan transaksi baik penarikan, setoran, pemindahbukuan, transfer antar bank baik tunai dan non tunai, biaya petty cash, biaya layanan nasabah dan layanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Fadil Wafa, wawancara, 05 April 2023

Melakukan cash management terhadap ketersediaan uang tunai di kas teller, vault, dan ATM. Memastikan kesesuaian antara tiket transaksi dan system yang sudah diproses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. *Security* atau Satuan pengamanan

*Security* yaitu Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor memantau keluar masuknya nasabah di kantor. Mengeluarkan dan memasukan uang dari khasanah bersama teller dan pejabat bank.

h. *Office Boy*

*Office Boy* yaitu membantu soal surat menyurat, seorang *office boy* akan membantu setiap karyawan untuk memberikan surat kepada setiap karyawan. Membantu merapikan ruang kantor, dikarenakan setiap orang akan bekerja baik apabila ruangan kantor dalam keadaan bersih dan pekerjaan akan terasa nyaman. Membuatkan minuman untuk para tamu dan karyawan. Membantu pekerjaan karyawan seperti Fotocopy, Print dan lain sebagainya. Membantu mencuci piring dan gelas.

i. *Driver*

*Driver* adalah mengantar pejabat bank menggunakan kendaraan mobil dan tidak hanya itu akan tetapi seorang driver juga bertanggung jawab atau perawatan inventaris kendaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Anang Priambowo, *Wawancara*, 05 April 2023

## 5. Operasionalisasi kegiatan Lembaga

### a. Kegiatan *Financing* (Pembiayaan)

Kegiatan pembiayaan (*Financing*) merupakan kegiatan penyaluran dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana. Pemberian pembiayaan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana juga merupakan salah satu peran utama perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembiayaan pada bank syariah dikategorikan menjadi dua jenis, berikut sesuai pada tujuan penggunaannya:

#### 1) Pembiayaan Produktif

Yakni pembiayaan yang ditujukan kepada badan usaha atau perseorangan untuk memenuhi kebutuhan produksi baik dalam bentuk modal usaha sebagai pengembangan usaha atau dalam bentuk investasi.

#### 2) Pembiayaan Konsumtif

Yakni suatu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif yang mana dalam hal ini

akan habis setelah digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan.<sup>8</sup>

Dalam penyalurannya Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menawarkan beberapa produk dalam pembiayaan produktif. Dalam beberapa pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo bisa dikategorikan menjadi 2 macam yakni pembiayaan modal usaha dan pembiayaan investasi, dan pembiayaan yang ditawarkan antara lain pembiayaan Modal Usaha Mikro dan kredit perumahan rakyat (KPR) Hijrah.

Untuk lebih dalam, peneliti mempertegas dalam memberikan gambaran maupun penyajian data dari pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, berikut akan disajikan bentuk pembiayaan modal usaha mikro yang disertai operasionalisasinya sehingga bisa melakukan pembiayaan:

Berdasarkan dengan adanya pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, tujuan dari produk pembiayaan tersebut ialah untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/ kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, namun tidak terbatas untuk membiayai stok barang, piutang, proyek atau hal lainnya.

---

<sup>8</sup> Price Charles Heston Runtuwuwu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Solo: Mitra Cendekia Media,2021),37.

Dalam pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo juga memberikan keuntungan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. Keuntungan dan keunggulan pembiayaan tersebut ialah

pelaksanaan akad pembiayaan yang berlandaskan system syariah dan tentunya bebas dari riba,

- 1) Dapat digunakan untuk meningkatkan maupun memenuhi tambahan omset dari usaha yang sedang dijalankan,
- 2) Jangka waktu pembiayaan yang bisa disesuaikan dengan spesifikasi modal usaha
- 3) Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda sepeserpun
- 4) Dapat menggunakan skema revolving maupun non revolving (bergantung terhadap karakteristik nasabah)<sup>9</sup>

Untuk dapat menggunakan produk pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah antara lain:

- 1) Formulir permohonan pembiayaan
- 2) KTP pemohon beserta pasangan

---

<sup>9</sup> Fadhil Wafa, *Wawancara*, 05 April 2023



- 3) Kartu Keluarga
- 4) Buku nikah / surat cerai
- 5) Buku rekening bank
- 6) Slip gaji (Jika nasabah seorang Pegawai PNS/Wiraswasta)
- 7) SK Pegawai (Jika nasabah pegawai PNS/Wiraswasta)
- 8) NPWP
- 9) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- 10) Laporan Keuangan Laba Rugi
- 11) FC PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- 12) FC IMB (Izin Mendirikan Bangunan)<sup>10</sup>

#### **B. Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo**

Pembiayaan modal usaha mikro diperuntukkan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Tujuan dari adanya pembiayaan ini adalah untuk ekspansi bisnis, memberikan fasilitas transaksional kepada nasabah yang berbasis syariah. Pembiayaan modal usaha mikro ini berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti yang dikatakan bapak Anang Priambowo selaku *Operation Supervision*:

“Pembiayaan modal usaha mikro ini berpotensi mengalami penunggakan angsuran mas, semuanya itu berpotensi sebenarnya,

---

<sup>10</sup> Anang Priambowo, *Wawancara*, 05 April 2023

terlebih lagi di pembiayaan modal usaha mikro ini karena nasabah pembiayaan modal usaha mikro kan pendapatannya naik turun atau fluktuatif, sehingga ketika waktunya membayar angsuran, pendapatan dari usahanya menurun begitu mas”.<sup>11</sup>

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan modal usaha mikro sangat berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan pendapatan nasabah yang tidak menentu. Dalam proses pencairan, sebelum diberikan pembiayaan, bank terlebih dahulu menganalisis nasabah menggunakan prinsip 5 C seperti yang dikatakan bapak Fadil Wafa selaku *Branch Collection*:

“Sebenarnya kita sudah mengukur nasabah berdasar 5 C mas, tetapi yang namanya pembiayaan bermasalah tetap saja bisa terjadi. Cara kita menilai ya saat nasabah melengkapi dokumen persyaratan, nah disitu sudah terlihat semuanya Yang pertama karakter, kita melihat dari *Bi Checking* apakah nasabah ini mempunyai riwayat tanggungan di bank lain atau tidak, kemudian Capacity kami melihat dari slip gaji nasabah, apakah nasabah ini memiliki kemampuan untuk membayar angsuran atau tidak. Kemudian collecteral kita melihat dari jaminan yang diberikan nasabah kepada bank”.<sup>12</sup>

Dari pemaparan data diatas, bahwa bank sudah melakukan analisis kelayakan 5 C berupa *character, capital, capacity, collecteral, condition of economy*. Tetapi pada *capital*, bank belum bisa menganalisis karena perlunya turun lapangan untuk melihat usaha nasabah.

Setelah nasabah dianalisis kelayakannya, maka akan diberi pembiayaan oleh bank, kemudian ada monitoring dari pihak bank kepada nasabah usaha mikro. Hal ini dilihat dari cara bayar dan tingkat kelancaran

---

<sup>11</sup> Anang Priambowo, *wawancara*, 05 April 2023

<sup>12</sup> Pandu Bagaskara, *wawancara*, April 2023

pembayaran angsuran nasabah sebelum jatuh tempo. Seperti yang dikatakan bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manajer*:

“terkait monitoring kami melakukannya dengan melihat tingkat kelancaran pembayaran nasabah, maka kalau nasabah bayarnya sebelum tanggal jatuh tempo berarti nasabah dalam golongan bagus, kalau nasabah bayarnya setelah jatuh tempo maka perlu kewaspadaan, ini ada tahapan-tahapan sesuai tingkat keparahannya. Kalau sudah jatuh tempo juga belum membayar angsuran maka kami telepon untuk segera membayarnya, begitu mas untuk proses monitoring”<sup>13</sup>

Kemudian setelah adanya monitoring dan analisis kelayakan, masih saja ada pembiayaan bermasalah karena upaya dari bank ya sekedar upaya tidak selamanya berhasil. Maka ada upaya penanganan dari bank untuk mengatasi hal tersebut. Cara penanganan pembiayaan dilakukan pendekatan-pendekatan seperti yang dikatakan bapak Fadhil Wafa: “cara penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usaha mikro ini kami lakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, melakukan upaya restrukturisasi, serta melakukan eksekusi jaminan”<sup>14</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Anang Priambowo selaku *Operation Supervision* mengatakan bahwa: “Penanganan pembiayaan bermasalah itu kita mulai dari kolektabilitas dua yaitu dalam perhatian

---

<sup>13</sup> Fadhil Wafa, *wawancara*, April 2023

<sup>14</sup> Fadhil Wafa, *wawancara*, 05 April 2023

khusus, nah pada tahap ini kita melakukan visiting dengan cara penagihan intensif, disitu ada surat pemberitahuan, teguran sampai peringatan.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara tersebut strategi yang digunakan Bank Muamalat KCP Ponorogo untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, melakukan eksekusi jaminan.

#### 1. Pendekatan kepada nasabah

Pendekatan dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk mengetahui lebih dalam terkait apa yang terjadi serta kondisi yang dialami nasabah sehingga tidak mampu membayar tepat angsurannya. Menurut bapak Fadil Wafa selaku *Branch Collection* Bank Muamalat KCP Ponorogo mengatakan:

“untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam kategori kurang lancar, bank akan mencari tahu lebih dalam informasi nasabah yaitu dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, yaitu dengan mendatangi kerumah nasabah, disana kita cari tahu dulu permasalahan nasabah tidak mampu membayar tepat waktu. Cara mencari tahu melalui nasabahnya secara langsung dan juga dari tetangga terdekat. Setelah mengetahui permasalahannya maka kita diskusi dengan nasabah dan keluarganya, bahwa nasabah mempunyai kewajiban, yaitu harus melunasinya pinjaman kepada Bank Muamalat KCP Ponorogo. Disitu kami mencari bagaimana baiknya dan kita mencari solusi yang terbaik, seperti itu”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Ponorogo yaitu dengan cara

---

<sup>15</sup> Anang Priambowo, *wawancara*, 05 April 2023

<sup>16</sup> Fadil Wafa, *wawancara*, April 2023

mengunjungi nasabah ke alamat rumah atau lokasi usahanya. Kemudian petugas akan melihat kondisi usaha nasabah seperti apa, apakah ada kemajuan atau tidak. Petugas bank juga memperoleh informasi dari tetangga disekitar rumah tempat tinggal nasabah atau dari masyarakat disekitar tempat usaha nasabah. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari tahu permasalahan sebenarnya apa yang membuat nasabah mengalami masalah dengan pembiayaannya dan kemudian mencarikan solusi terbaik kepada nasabah.

## 2. Penagihan intensif

Selanjutnya, proses penanganan pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pendekatan kepada nasabah, yaitu dengan penagihan secara intensif, hal ini disampaikan oleh bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manajer* Bank Muamalat KCP Ponorogo mengatakan bahwa:

“Jadi setelah pendekatan, kita akan melakukan penagihan intensif, tujuannya agar nasabah cepat melunasinya. Cara yang dilakukan yaitu dengan menelepon nasabah maupun mengunjungi kerumahnya lagi atau kita undang untuk datang ke kantor, karena jika bank tidak melakukan penagihan secara terus menerus hingga nasabah mampu membayar kembali kewajibannya, bukan hanya pihak bank saja yang akan rugi, tetapi juga pihak nasabah, karena apabila nasabah melakukan pengajuan di bank lain tidak akan diterima karena sudah bermasalah di SID (System Informasi Debitur) *BI Checking*”.<sup>17</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan intensif dilakukan melalui beberapa cara yaitu menelfon nasabah, mengunjungi nasabah ke alamat rumahnya, dan diundang untuk datang ke kantor.

---

<sup>17</sup> Pandu Bagaskara, *wawancara*, April 2023

### 3. Proses restrukturisasi

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi atau biasa disebut dengan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Adapun *rescheduling* yaitu perubahan penjadwalan pembayaran angsuran, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari bapak Anang Priambowo selaku *Operation Supervision*:

“Kalau ada nasabah yang macet itu pertama kita lihat dulu mbak, nasabah masih punya itikad baik atau tidak sama bank. Nah kalau nasabah itu sek punya niat datang ke bank bilang kalau mbak aku gak iso mbayar, enek solusine opo gak mbak, la kalo ada nasabah yang kaya gitu itu kita biasanya kasih solusinya dengan cara mereschedul atau *reconditioning*. Kalau misal di *rescheduling* itu nanti caranya jangka waktunya ditambah 30 bulan gitu sih mas”<sup>18</sup>

Kemudian *reconditioning* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, seperti yang dikatakan bapak Fadhil Wafa, selaku *Branch Collection*:

“Untuk *reconditioning* itu biasanya perubahan besaran angsuran mas, kita turunkan jika nasabah merasa terlalu tinggi dan juga otomatis jangka waktunya bertambah begitu”

Dari data diatas dapat diketahui bahwa proses *rescheduling* dan *reconditioning* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yaitu menambah jangka waktu pembayaran angsuran serta besaran angsuran.

Proses restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mengalami penurunan pendapatan dan masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank dan pihak nasabah masih

---

<sup>18</sup> Anang Priambowo, Wawancara, 05 April 2023

mampu bertahan dengan terus menjalankan usahanya, maka pihak bank akan melakukan upaya untuk membantu nasabah dengan memecahkan masalah yang dihadapi nasabah tersebut. Seperti yang dikatakan bapak Fadhil Wafa selaku *Branch Collection* Bank Muamalat KCP Ponorogo mengatakan bahwa:

“Untuk restrukturisasi kita klasifikasikan dulu mas dari kondisi nasabah, pertama nasabah kooperatif ada kemauan membayar, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan untuk membayar, keempat tidak kooperatif dan tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi ketika nasabah mengalami penurunan usaha tetapi kooperatif dan ada kemampuan untuk membayar, maka upaya yang kami lakukan adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan Ketika nasabah memiliki itikad baik untuk membayar kembali kewajibannya dan usahanya masih tetap berjalan.”<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa proses restrukturisasi dilakukan dengan mengklasifikasikan beberapa golongan, pertama nasabah kooperatif ada kemauan membayar, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan untuk membayar, keempat tidak kooperatif dan tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi ketika nasabah mengalami penurunan usaha tetapi kooperatif dan ada kemampuan untuk membayar, maka upaya yang kami lakukan adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan Ketika nasabah memiliki itikad baik untuk membayar kembali kewajibannya dan usahanya masih tetap berjalan.

---

<sup>19</sup> Fadhil Wafa, *wawancara*, 05 April 2023

#### 4. Eksekusi jaminan

Langkah terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan, setelah pembiayaan benar-benar tidak bisa terselamatkan dan tidak ditemukan *problem solving*, maka Langkah satu-satunya adalah menjual yang disertakan nasabah. Menurut bapak Fadil Wafa selaku *Branch Collection* Bank Muamalat KCP Ponorogo mengatakan bahwa:

“Ya Langkah terakhir kalau tidak ada solusi lagi ya eksekusi jaminan mas, kita bantu menjual jaminan yang telah diberikan nasabah kepada bank sampai laku, tetapi tetap kita beri kelonggaran untuk menjualnya sendiri sampai mentok tidak laku ya baru kita bantu begitu. Terus kemudian terkait harga penjualan, jika harga jual jaminan melebihi jumlah angsuran maka akan dikembalikan kepada nasabah.”<sup>20</sup>

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajiban pinjamannya kepada bank, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank mulai dari pemberian surat peringatan, pelaksanaan restrukturisasi, sampai musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Pihak bank membantu menjualkan barang jaminan nasabah sampai dengan laku. Apabila hasil jual jaminan tersebut melebihi jumlah sisa angsuran nasabah kepada bank, maka sisa hasil penjualan jaminan tersebut dikembalikan lagi kepada nasabah. Akan tetapi biasanya pihak bank memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk menjual sendiri barang jaminannya.

---

<sup>20</sup> Fadhil Wafa, *wawancara*, 05 April 2023



### C. Kendala Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, tentunya ada hambatan-hambatan yang menyebabkan penanganan tidak berjalan lancar. Yang mana akan mempengaruhi penanganan pembiayaan bermasalah agar cepat ditindaklanjuti. Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yang menjadi penyebab kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada 2 faktor, faktor eksternal dan faktor internal.

#### 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah kendala yang timbul dari hubungan bank kepada nasabah hal ini dipengaruhi oleh penolakan dari nasabah, nasabah menghindar, seperti yang dijelaskan oleh bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manajer* mengatakan bahwa:

“Untuk kendala dari nasabah itu adanya perlawanan mas, contohnya ya Ketika kita datangi kerumah itu, tidak sedikit nasabah yang menentang dengan berkata keras seolah-olah tidak suka pihak bank menagih. Kemudian nasabah kabur biasanya orangnya keluar kota, tidak kooperatif, selalu menghindar selalu mengelak”<sup>21</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Fadil Wafa, terkait kesalahan dari karakter nasabah meskipun sudah menerapkan analisis kelayakan nasabah yang mengakibatkan kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Pandu Bagaskara, *wawancara*, 05 April 2023

“Kemudian juga ada kaitannya dengan analisis kelayakan mas, contohnya pada karakter nasabah, meskipun sudah kita analisis, tetapi analisis ya sekedar analisis, sekedar memprediksi saja, kejadian selanjutnya bagaimana ya kita tidak tahu, tergantung dari karakter si nasabahnya itu tadi. Bisa jadi karakternya manis diawal tetapi pada saat jatuh tempo banyak alasan penunggakan, begitu”.<sup>22</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala atau hambatan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dari faktor eksternal dipengaruhi oleh penolakan nasabah, nasabah tidak kooperatif, selalu menghindar dan yang terakhir dari karakter nasabah meskipun diawal sudah dianalisis kelayakan nasabah pembiayaan modal usaha mikro.

## 2. Faktor internal

Faktor internal adalah kendala yang timbul dari internal Bank itu sendiri. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo terkendala dengan SDM nya seperti yang dikatan oleh bapak Anang Priambowo selaku *supervision Operation* mengatakan bahwa: “Di Bank Muamalat Ponorogo ini kita terkendala dalam SDM mas, dalam artian jumlah kuantitas SDM yang menangani pembiayaan bermasalah ini terbatas, sehingga dalam penanganan kita kualahan dengan menghandle nasabah yang begitu banyak.”<sup>23</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa kendala internal Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo disebabkan oleh sumber daya

---

<sup>22</sup> Fadhil Wafa, wawancara, 05 April 2023

<sup>23</sup> Fadhil Wafa, wawancara, 05 April 2023

manusia yang terbatas, sehingga dalam penanganan belum bisa maksimal dan efisien.

Hal serupa dikatakan lagi oleh bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch manager* mengatakan bahwa komunikasi yang buruk juga menjadi hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah:

”Kemudian juga komunikasi yang buruk mas, jadi pihak bank juga pernah mengalami kesalahan komunikasi yang buruk, contohnya keterbatasan komunikasi, ada situasi di mana bank sulit untuk menghubungi nasabah atau mengkomunikasikan kebutuhan mereka dan juga kita mengkomunikasikan ke nasabah kurang intens dan tergesa-gesa sehingga apa yang kita sampaikan dan diterima nasabah tidak jelas dan cenderung tidak mengena ke nasabahnya.”<sup>24</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi juga membawa hal penting dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Komunikasi yang buruk seperti keterbatasan komunikasi dan kemudian komunikasi yang tidak intens, tergesa-gesa, yang cenderung tidak tersampaikan isi penjelasan kepada nasabah, selain itu Bahasa yang digunakan bank agak akademis sehingga nasabah tidak paham apa yang pihak bank sampaikan.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Anang Priambowo selaku *operational supervision* mengatakan bahwa:

”Kendala lain itu biasanya petugas kurang berhati-hati dalam memberi pembiayaan kepada nasabah, meskipun kita sudah turun lapangan untuk mengecek usaha kadang juga masih aja kecolongan. Sedangkan kalau dari nasabah itu biasanya nasabah menggunakan uang pembiayaan ini untuk keperluan lain, seperti itu”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pandu Bagaskara, *wawancara* 05 April 2023

<sup>25</sup> Anang Priambowo, *wawancara*, 05 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah kurang telitinya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah

#### **D. Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo**

Berbicara dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat, pengaruh ataupun akibat disini adalah upaya dari penanganan pembiayaan bermasalah. Secara garis besar dampak dari adanya upaya penanganan pembiayaan bermasalah, akan berpengaruh kepada dari pihak bank dan dari debitur/nasabah. Hal ini dikatakan oleh bapak Fadil Wafa selaku *Branch Collection*:

“Ya tentu kalau terkait dampak, output dari adanya penanganan pembiayaan bermasalah itu akan terciptanya profitabilitas bank yang akan stabil dan meningkat, outputnya itu. Kemudian menurunkan NPF, laporan ke BI nya juga, untuk memperbaiki sistem SID bank. Kemudian tentu kalau bagi nasabah ya akan terhindar dari hutang bank, karena sudah ditangani oleh pihak bank”.<sup>26</sup>

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa output dari penanganan pembiayaan bermasalah yaitu terciptanya profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, dan agar nasabah terhindar dari hutang bank. Kemudian secara operasionalisasi juga

---

<sup>26</sup> Fadhil Wafa, wawancara, 05 April 2023

disampaikan oleh bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manajer* berdampak:

“Terus dari operasional juga mas. Kalau dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah ya operasional lancar, laporan keuangan jadi bagus, tidak banyak biaya, karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah itu semakin besar pula beban operasionalnya”.<sup>27</sup>

Dari wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dampak adanya penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah terciptanya profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, dan agar nasabah terhindar dari hutang bank. Kemudian secara operasionalisasi berdampak pada laporan keuangan dan menurunkan beban operasional karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin besar beban operasionalnya.

Pengaruh dampak penanganan ini tidak sepenuhnya sempurna, terbukti tetap adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan selalu meningkat, Bapak Fadhil Wafa mengatakan bahwa:

“sebenarnya dampak penanganan pembiayaan bermasalah belum sepenuhnya berhasil karena masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada setiap tahunnya, tetapi penanganan pembiayaan bermasalah ini tetap kami lakukan, jika tidak maka semakin bertambah lagi nasabah bermasalahnya, karena jumlah nasabah pembiayaan modal usaha mikro juga bertambah disetiap tahunnya. Dampaknya positif karena setiap tahun nasabah yang bermasalah tertangani meskipun menyisakan dua, tiga nasabah”.

---

<sup>27</sup> Pandu Bagaskara, wawancara, 05 April 2023

Dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah positif, ditunjukkan oleh nasabah yang selamat dari pembiayaan bermasalah meskipun masih belum efektif penuh karena masih ada nasabah pembiayaan yang bermasalah pada setiap tahun.



## BAB IV

### ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MODAL USAHA MIKRO DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO

#### A. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Menurut Faturrahman Djamil, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:<sup>1</sup> Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling*.

Dari data yang diperoleh penulis, maka dapat dianalisis bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sudah sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi selain restrukturisasi, Bank Muamalat

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: sinar grafika, 2014)

Indonesia KCP Ponorogo menerapkan pendekatan dan penagihan intensif kepada pihak nasabah, berikut tahapan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan nasabah

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, sebagai langkah awal adalah pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui secara langsung dan lebih lebih dalam terkait apa yang terjadi serta kondisi yang dialami nasabah sehingga tidak mampu membayar tepat angsurannya. Kenapa pendekatan nasabah ini diperlukan karena merupakan tahapan awal berdasarkan kolektabilitas pembiayaan maka diperlukan pendekatan persuasif berupa pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah mengalami permasalahan yang menghambat pembayaran angsuran dan kemudian mengkonsultasikan kepada pihak bank maka pihak bank harus menerima dengan baik konsultasi dari nasabah dan segera mencari solusi maupun masukan agar nasabah segera melunasi angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Sehingga, dalam melakukan pendekatan kepada nasabah, pihak bank harus aktif memonitoring dan mencari solusi kepada nasabah. Penagihan Intensif

Setelah melakukan pendekatan kepada nasabah, tahap selanjutnya yaitu penagihan secara intensif. Dengan hal ini yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah dengan melakukan



penagihan secara intensif yaitu selalu mengingatkan nasabah dengan cara menelpon nasabah seminggu sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran, mengunjungi nasabah ke alamat rumah, dan mengundang nasabah untuk datang ke kantor guna mempercepat pembayaran angsuran nasabah.

## 2. Pemberian surat pernyataan

Pemberian surat peringatan dilakukan yang oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo Ketika nasabah tidak kooperatif terhadap kewajibannya. Surat peringatan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah apabila pihak bank telah melakukan penagihan tetapi nasabah tidak ada respon maka bank akan memberikan surat peringatan 1 sampai

3. Surat peringatan yang pertama akan diberikan dengan jangka waktu 7 hari apabila nasabah telat bayar. Pemberian surat peringatan kedua diberikan kepada nasabah apabila nasabah telat bayar dalam kurun waktu 7-14 hari, kemudian surat peringatan ketiga diberikan 7 hari setelah surat peringatan kedua. Apabila nasabah tidak ada respon maka pihak bank lebih aktif mengunjungi nasabah. Surat peringatan tidak berlaku apabila nasabah mampu melunasi kewajibannya yang menunggak.

## 3. Proses restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan bank dalam membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal mengembalikan kewajibannya dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi dilakukan dengan beberapa cara atau dikenal dengan 3 R yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*. Adapun *rescheduling* dengan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, yang kedua adalah *reconditioning* atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal angsuran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan selama tidak menambah sisa kewajiban. dan yang terakhir yaitu melalui eksekusi jaminan atau lelang yang disertakan pada saat awal permohonan pembiayaan.

Proses restrukturisasi oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo diperuntukkan bagi nasabah mengalami penurunan pendapatan dan masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank dan pihak nasabah masih mampu bertahan dengan terus menjalankan usahanya, maka pihak bank akan melakukan upaya untuk membantu nasabah dengan memecahkan masalah yang dihadapi nasabah tersebut. Kemudian karakteristik nasabah yang layak di restrukturisasi adalah nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih kooperatif dan memiliki kemampuan bayar. Menurut Faturrahman Djamil, Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan

memenuhi kewajibannya setelah ditiadakan restrukturisasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk menangani pembiayaan bermasalah sesuai dengan teori Faturrahman Djamil.

#### 4. Eksekusi jaminan

Jaminan adalah suatu bentuk perlindungan atau jaminan atas suatu hal, baik itu berupa barang, jasa, atau hak-hak lainnya. Jaminan diberikan oleh pihak yang memberikan jaminan (pihak jaminan) kepada pihak yang menerima jaminan (pihak yang dijamin) untuk menjamin bahwa hal yang dijamin tersebut akan dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di antara keduanya.

Eksekusi jaminan dilakukan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo merupakan langkah terakhir apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya kepada bank, dan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak bank mulai dari pemberian surat peringatan, pelaksanaan restrukturisasi, sampai musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil.

. Sebelum melakukan proses eksekusi jaminan pihak bank dan nasabah melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan, apakah jaminan tersebut diharuskan dijual atau mencari jalan lain untuk melunasinya, Ketika harus dijual maka ada 2 opsi penjualan oleh pihak

---

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

bank atau dari nasabah sendiri, kemudian jika ada sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Menurut Faturrahman Djamil, bahwa penyitaan agunan dilakukan jika upaya-upaya yang dilakukan bank syariah tidak membuahkan hasil mulai dari proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan mediasi. Penyitaan agunan ini merupakan jalan yang terakhir dilakukan bank jika pembiayaan tersebut tidak bisa diselamatkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu penyitaan jaminan yang dilakukan Bank Muamalat KCP Ponorogo untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan teori Faturrahman Djamil.

#### **B. Analisis Kendala Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo**

Hambatan adalah suatu rintangan atau penghalang yang menghalangi atau mempersulit seseorang maupun Lembaga dalam mencapai tujuannya . Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, tentunya ada hambatan-hambatan yang menyebabkan penanganan tidak bisa berjalan lancar. Yang mana akan mempengaruhi penanganan pembiayaan bermasalah agar cepat ditindaklanjuti.

---

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: sinar grafika, 2014).

Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo yang menjadi penyebab kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal:

#### 1. Faktor eksternal

Kendala eksternal dari penanganan pembiayaan bermasalah adalah kendala yang timbul dari nasabah berupa adanya penolakan, nasabah menghindar dan juga karakter dari nasabah yang buruk meskipun sudah dianalisis dari awal. Adapun nasabah yang melakukan penolakan kepada pihak bank itu tetap memberi alasan-alasan yang tidak rasional dan cenderung membantah. Kemudian nasabah menghindar contohnya meninggalkan rumah atau pergi ke luar kota. Kemudian yang terakhir yaitu karakter nasabah yang jauh dari awal diberi pembiayaan yang katanya akan tertib membayar angsuran tetapi nyatanya tidak demikian.

#### 2. Faktor internal

Kendala internal yang dihadapi bank dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu faktor SDM yang minim, di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo untuk pegawai yang konsen pada pembiayaan modal usaha mikro hanya satu orang sekaligus merangkap sebagai penagihan angsuran dan harus mengurus banyak nasabah, kemudian dari faktor komunikasi yang kurang intens dan cenderung tergesa-gesa dan tidak tersampaikan isi penjelasan kepada nasabah. Selanjutnya, kurang telitinya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum

melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah.

Kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dialami Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo sesuai dengan Fathurrahman Djamil, Ismail, dan Bagya Agung, mengatakan bahwa kendala Dari pihak internal Bank adalah analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, Adanya keterbatasan pengetahuan penjabat bank terhadap jenis usaha nasabah,<sup>4</sup> Kuantitas, kualitas, dan integrasi SDM yang kurang memadai. Dari faktor eksternal adalah dari nasabah terletak pada aspek manajemen atau karakter, itikad yang tidak baik yaitu: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan usaha, serta tidak kooperatif.<sup>5</sup>

### **C. Analisis Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Modal Usaha Mikro di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ponorogo**

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat ilmiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 125.

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 131


<sup>6</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.

Dampak ataupun perubahan dari penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro belum sepenuhnya efektif, karena ditunjukkan oleh nasabah yang selamat dari pembiayaan bermasalah meskipun masih belum efektif penuh karena masih ada nasabah pembiayaan yang bermasalah pada setiap tahunnya, meskipun demikian pihak Bank terus berupaya agar penanganan pembiayaan bermasalah secara optimal berpengaruh untuk meningkatkan profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, operasionalisasi membaik, laporan keuangan membaik dan menurunkan beban operasional karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin besar beban operasionalnya, kemudian agar nasabah terhindar dari hutang bank.

Berdasarkan analisis dari penulis, apabila bank bersih dari penanganan pembiayaan bermasalah, maka yang *pertama*, stabilitas keuangan bank akan membaik dan profit meningkat, *kedua*, nilai NPF menurun karena NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Ketiga*, memperbaiki SID bank karena SID dapat melihat peringkat yang diberikan kepada seseorang atas performa pinjamannya di lembaga keuangan. Riwayat kredit awalnya diberikan pada proses BI Checking, yakni proses penelusuran yang terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Jadi apabila nasabah memiliki rapor pinjaman yang buruk, seperti kredit macet atau tagihan paylater yang tidak dilunasi dapat

membuat nasabah gagal dalam memperoleh dana, jika SID bank baik maka kinerja operasional bank akan bersih. *Keempat*, operasionalisasi lancar karena laporan keuangan membaik dan menurunkan beban operasional karena semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin besar beban operasionalnya. *Kelima*, bagi nasabah, jika penanganan pembiayaan berhasil maka dapat menghindarkan nasabah dari hutang bank.

Maka demikian dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro adalah positif dan sesuai pada teori Irwan, yang mengatakan bahwa Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat ilmiah, baik kimia, fisik, maupun biologi.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut, *pertama* Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo adalah pihak bank terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada nasabah dan penagihan intensif, setelah itu restrukturisasi dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan yang terakhir eksekusi jaminan.

Kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk modal usaha mikro di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo mencakup dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, adapun faktor eksternal disebabkan dari nasabah yaitu adanya penolakan dari nasabah, nasabah menghindar dan karakter nasabah yang buruk kemudian dari faktor internal adalah SDM yang minim, komunikasi yang kurang intens, kurang telitinya petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah.

Dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan modal usaha mikro masih kurang efektif karena masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, namun demikian pihak bank tetap mengupayakan agar penanganan pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak pada profitabilitas bank, menurunkan NPF, memperbaiki sistem SID bank, dan agar nasabah terhindar dari hutang bank.

## B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

Bagi bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo, diharapkan untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran. Dan hendaknya petugas bank juga harus lebih aktif dan lebih mengoptimalkan lagi kegiatan pengawasan/monitoring kepada nasabah pembiayaan modal usaha mikro

Bagi nasabah atau calon nasabah untuk lebih menyiapkan pembiayaan sebaik mungkin kepada pihak bank agar nantinya tidak timbul pembiayaan bermasalah

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan terkait informasi untuk dapat menemukan hasil kekurangan dalam penelitian ini sehingga dapat dilengkapi secara sempurna hasil penelitian yang lebih baik lagi, serta bisa mengkaji lebih mendalam terkait dengan permasalahan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Anshori, Abdul. *“Payung Hukum Perbankan Syariah UU di Bidang Perbankan. Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia.”* Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Chosyali, Tulus Sartono. *“Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”*. *Law Reform*: Volume 15, Nomor 1, 2019.
- A. Karim, Adiwarmanto, *“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andrianto, Anang Firmansyah, *“Manajemen Bank Syariah”* Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019
- Sudarto, Aye. *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”*. *Islamic Banking*: Volume 5 Nomor 2, 2020.
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. *“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”*. *IQTISHADIA*: Volume 10, Nomor 1, 2017.
- Bagya Agung Prabowo, *“Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Ahmad Saebani, Beni dan Kadar Nurjaman, *“Manajemen Penelitian”*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Een Angga Defit Zakiyatul Latifah. *“Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi”*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo (2021).
- Eriska Ajeng Ade Putri, Elva Nuraina, Elana Era Yusdita, *“Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah”*. *JRAP: Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 7, Nomor 2, 2017.
- F. Gunawan Suratno, *“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Djamil, Faturrahman. *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah.”* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Rizal, Fitra dan Muchtim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020", *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No. 1, 2021.
- Pratama, Gema, Nur Haida dan Sukma Nurwulan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Volume 2 Nomor 2, 2021.
- Gatot Supramono, "*Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*" . Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik.*" Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hidayanti, dkk. "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 7, nomor 1, 2021.
- INPRES RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.
- Irwan, "*Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*", Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ismail, "*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , "*Perbankan Syariah*", Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Isnen Nur Hasanah, "Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo (2018).
- Kasmir, "*Manajemen Perbankan.*" Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Lexy J. Meleong, "*Metode Penelitian Kualitatif,*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kristianawati, Liska. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syariah KCP Kantor Cabang Pembantu Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo (2019).
- Mardalis, "*metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*". Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Muhamad, *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Syafi’i Antonio, Muhammad, *“Bank Syariah dari Teori ke Praktek”*, Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001.
- Muhamad, *“Manajemen Dana Bank Syariah”* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *“Manajemen Bank syariah”*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- , *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.”* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Diana, rahma dan Irma. “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus KSU Syariah Huwaiza”. UGP: volume 2 nomor 1, 2022.
- Addar Mahdavikia, Rivan. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo (2021).
- Saleha Madjid, Sitti. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. *J-HES: Volume 2, Nomor 2*, 2018.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kombinas”*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Hermawan, Sulis “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro IB 75 Di BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit”. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26)
- Supeno, Wangsit, “Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat”. Volume I No. 1 Maret, 2017.
- Wangawidjaja, *“Pembiayaan Bank Syariah.”* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Winda Elo Mendari, Ratna Widayati, “Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada Bank Nagari Cabang Utama Padang”.

Bank Muamalat Indonesia , “Annual Report,” dalam [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

(diakses pada tanggal 02 Mei 2023, 23:50).

